



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Andi Muhammad Nur, S.E. bin H. Patudangi Karaeng Pole**, NIK 7371043112750008, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

#### Pemohon;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat berkantor di AR *lawyer & Advocates* ANDI RADIANTO S.H.,M.H. & Associates Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt. 2 Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, email [arismunandar1414@gmail.com](mailto:arismunandar1414@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 74/VI/2024/PA.Tkl. tanggal 04-06-2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 5 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1775 telah meninggal dunia seseorang bernama I Malawakkang Dg Naba b Krg Mampang' yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa orangtua Pewaris yaitu ayah bernama I **Pakkai Karaeng Mallaba' bin I Maturungang Karaeng Pasore** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1725 sedangkan ibu Pewaris yang bernama **Pindasari Karaeng Jannang** meninggal dunia pada tahun 1735;
3. Bahwa selama hidupnya Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Karaeng Tame dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I **Dande Karaeng Pole**;
4. Bahwa istri Pewaris (Karaeng Tame) telah meninggal dunia pada tahun 1777 dan anak pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1792;
5. Bahwa anak Pewaris satu-satunya yaitu I Dande Karaeng Pole semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Basse' Karaeng Jinne** dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Ta'eba Karaeng Baga yang meninggal dunia pada 1796;
6. Bahwa Basse' Karaeng Jinne meninggal dunia pada tahun 1819 namun semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I **Massewakkang Karaeng Ma'bombong** dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama I Joro Karaeng Mallaja' yang telah meninggal dunia pada tahun 1821;
7. Bahwa I Massewakkang Karaeng Ma'bombong meninggal dunia pada tahun 1847 namun semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Canone' Karaeng Sabbi** dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Nanna' yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1852;
8. Bahwa Canone' Karaeng Sabbi meninggal dunia pada tahun 1896 namun semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Joro' Karaeng Maro** dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Sulaemang Karaeng Maro yang telah meninggal dunia pada 1930;
9. Bahwa Joro' Karaeng Maro telah meninggal dunia pada tahun 1930 namun semasa hidupnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Andi Noeroeng Karaeng Tombong** dari pernikahannya dengan seorang

Hlm. 2 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Andi Ninggong Karaeng Jannang yang telah meninggal dunia pada tahun 1935;

10. Bahwa Andi Noeroeng Karaeng Tombong telah meninggal dunia pada tahun 1965 namun semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Jamarro' Karaeng Intan (meninggal dunia pada tahun 1980) dan dikaruniai dua orang anak yaitu **H. Andi Patoedangi Karaeng Pole** dan **Manikkang Karaeng Ngugi**;

11. Bahwa Manikkang Karaeng Ngugi meninggal dunia pada tahun 2015 namun semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

12. Bahwa **H. Andi Patudangi Karaeng Pole** telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama H. Hariru Dg. Jintu yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:

12.1. Mallombasi Dg. Mattawang;

12.2. Kusuma Ratuwangi;

12.3. Ahmad Kosasi Dg. Sawi;

12.4. Kusuma Ratu Intang;

12.5. Abd. Rauf, S.Sos.;

12.6. Andi Muhammad Nur, S.E. (Pemohon);

12.7. Ratu Darmawang;

12.8. Andi Muhammad Kosasi;

13. Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya telah ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya yaitu H. Andi Patudangi Karaeng Pole sesuai Putusan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Tkl., sehingga dalam penetapan ini pewaris membutuhkan penetapan ahli waris sampai pada ayahnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari kakek yaitu Andi Noeroeng Karaeng Tombong;

14. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris pewaris juga memiliki harta warisan berupa tanah sebagaimana dalam Surat Tanah Letter C bukan sertifikat sah Nomor 196 C Persil 133d kelas Desa I luas 3,17 Ha tempat tinggal Kuningan Kp Jln H. Cokong RT/RW:010/07 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dengan batas-batas:

Sebelah utara: Jl H. Cokong;

Hlm. 3 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur: Office One;

Sebelah selatan: Epicentrum Tengah;

Sebelah barat; Jl H. Cokong;

15. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum waris antara Para Pemohon dengan **I Malawakkang Dg Naba b Krg Mampang'** selaku Pewaris yang telah meninggal dunia untuk pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanah milik Pewaris;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **I Malawakkang Dg Naba b Krg Mampang'** adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1775;
3. Menyatakan tanah sebagaimana Surat Tanah Letter C bukan sertifikat sah Nomor 196 C Persil 133d kelas Desa I luas 3,17 Ha tempat tinggal Kuningan Kp Jln H. Cokong RT/RW:010/07 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dengan batas-batas:  
Sebelah utara: Jl H. Cokong  
Sebelah timur: Office One  
Sebelah selatan: Epicentrum Tengah  
Sebelah barata; Jl H. Cokong  
adalah harta waris **I Malawakkang Dg Naba b Krg Mampang'** yang berhak diwaris oleh keturunan/ahli warisnya
4. Menetapkan ahli waris **I Malawakkang Dg Naba b Krg Mampang'**;
5. Menetapkan ahli waris dari **I Dande Karaeng Pole** yang telah meninggal dunia pada tahun 1792;
6. Menetapkan ahli waris dari **Basse' Karaeng Jinne** yang telah meninggal dunia pada tahun 1819;
7. Menetapkan ahli waris dari **I Massewakkang Karaeng Ma'bombong** yang telah meninggal dunia pada tahun 1847;

Hlm. 4 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan ahli waris dari **Canone' Karaeng Sabbi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 1896;
9. Menetapkan ahli waris dari **Joro' Karaeng Maro** yang telah meninggal dunia pada tanggal 1930;
10. Menetapkan ahli waris dari **Andi Noeroeng Karaeng Tombong** yang telah meninggal dunia pada tahun 1965;
11. Menetapkan ahli waris dari **Manikkang Karaeng Ngugi** yang telah meninggal dunia tahun 2015;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371043112750008 atas nama Andi Muhammad Nur, S.E. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 31-03-2022, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tkl. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar tanggal 28 Januari 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Andi Muhammad Nur diketahui Lurah/Kepala Desa Popo tanggal 27 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. I Pakkai Kr. Mallaba, Nomor 045-2/351/DP-SKK/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 5 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Pindasari Kr. Jannang, Nomor 045-2/350/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. I Malawakkang Dg. Naba B. Kr. Mampang, Nomor 184/DP/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar tanggal 5 Maret 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kr. Tame, Nomor 045-2/349/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. I Dande Kr. Pole, Nomor 045-2/329/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ta'be Kr. Saga, Nomor 045-2/346/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Basse' Kr. Jinne, Nomor 045-2/323/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Hlm. 6 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. I Joro Kr. Mallaja, Nomor 045-2/345/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. I Massewakkang Kr. Mambombong, Nomor 045-2/324/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nanna', Nomor 045-2/344/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Canone Kr. Sabbi, Nomor 045-2/325/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sulaemang Kr. Maro, Nomor 045-2/347/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Joro Kr. Maro, Nomor 045-2/326/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Andi Ninggong Kr. Jannang Nomor 045-2/343/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar

Hlm. 7 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Andi Noeroeng Kr. Tombong Nomor 045-2/328/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Andi Jamarro Kr. Intang, Nomor 045-2/348/DP-SKK/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 3 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Manikkang Karaeng Ngugi, Nomor 045-2/327/DP-SKK/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 184/DP/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar tanggal 5 Maret 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan salinan aslinya (bukti P.21);

## B. Saksi:

1. Hamsah bin H. Jamalo Dg. Tappa, tempat dan tanggal lahir: Takalar, 08 Mei 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak masih kecil;
  - Bahwa saksi kenal orangtua Pemohon, ayahnya bernama H. Andi Patudangi Kr. Pole sedangkan ibunya bernama Hj. Hariru Dg. Jintu;

Hlm. 8 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon sejak saksi masih kecil karena bertetangga sejak kecil dan saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dan yang saksi tahu keduanya meninggalnya karena sakit dan tidak ada unsur pidana;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kabupaten Takalar dan dimakamkan di Galesong;
- Bahwa pernikahannya H. Andi Patudangi Kr. Pole dengan Hj. Hariru Dg. Jintu telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama: 1. Mallombasi Dg. Mattawang bin H. Andi Patudangi Kr.Pole; 2. Kusuma Ratuwangi binti H. Andi Patudangi Kr. Pole; 3. Ahmad Kosasi Dg. Sawi bin H. Andi Patudangi Kr.Pole; 4. Kusuma Ratu Intang binti H. Andi Patudangi Kr. Pole; 5. Abd. Rauf, S.Sos bin H. Andi Patudangi Kr. Pole; 6. Andi Muhammad Nur, S.E. bin H. Andi Patudangi Kr. Pole (Pemohon); 7. Ratu Darmawang binti H. Andi Patudangi Kr. Pole; 8. Andi Muhammad Kosasi bin H. Andi Patudangi Kr. Pole;
- Bahwa salah satu di antara kedepalan anak H. Andi Patudangi Kr Pole telah meninggal dunia yakni yang bernama Kusuma Ratuwangi binti H. Andi Kr. Pole yang meninggal tahun 2019;
- Bahwa H. Andi Patudangi Kr. Pole tidak pernah menikah lagi selain dengan Hj. Hariru Dg. Jintu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung H. Andi Patudangi Kr. Pole telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal namun saksi tahu kakek dan nenek Pemohon dari cerita orangtua Pemohon (H. Andi Patudangi Kr. Pole) waktu saksi sering berkunjung ke rumahnya, beliau sering bercerita tentang silsilah keturunannya hingga garis keturunan ke atas;
- Bahwa dari cerita orangtua Pemohon (H. Andi Patudangi Kr. Pole) tentang silsilah keturunannya bahwa orangtua H. Andi Patudangi Kr. Pole ayahnya bernama **Andi Noeroeng Kr. Tombong** ibunya bernama Andi Jamaro Kr.Intan melahirkan 2 (dua) orang anak bernama H. Andi

Hlm. 9 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patudangi Kr. Pole (ayah kandung Pemohon) dan Manikkang Kr. Ugi, kemudian orangtua dari Andi Noeroeng Kr. Tombong ayahnya bernama **Joro Kr. Maro** dan ibunya bernama Andi Ninggong Kr. Jannang, kemudian orangtua dari Joro Kr. Maro ayahnya bernama Sulemang Kr. Maro ibunya bernama **Canone Kr. Sabbi**, kemudian orangtua dari Canone Kr. Sabi ayahnya bernama **I Massewakkang Kr. Mabombong** ibunya bernama Nanna, kemudian orangtua dari I Massewakkang ayahnya bernama I Joro Kr. Mallaja ibunya bernama **Basse Kr. Jinne**, kemudian orangtua dari Basse Kr. Jinne ayahnya bernama **I Dande Kr. Pole** ibunya bernama Ta'eba Kr. Baga, kemudian orangtua dari I Dande Kr. Pole bernama **I Malawakkang Dg. Naba Kr. Mampang** ibunya bernama Kr. Tame sedangkan orangtua dari I Malawakkang Dg. Naba Kr. Mampang bernama I Pakkai Kr. Mallaba dan ibunya bernama Pindasari Kr. Jannang;

- Bahwa Saudara H. Andi Patudangi Kr. Pole yang bernama Manikkang Kr. Ngugi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada garis keturunan Pemohon yang lain selain dari yang diutarakan di atas yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh H. Andi Patudangi Kr. Pole waktu saksi berkunjung ke rumahnya saat itu berupa lembaran kertas yang warnanya sudah kusam;
- Bahwa saksi melihat di kediaman H. Andi Kr. Pole waktu itu saksi dipanggil oleh beliau naik ke lantai 2 lalu saksi diperlihatkan silsilah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu sampai di keturunan Kr. Mallaba pada silsilah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu setiap pasangan hanya memiliki satu anak kecuali pasangan dari H. Andi Patudangi Kr. Pole dan Hj. Hariru Dg. Jintu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau silsilah tersebut tercatat pada kantor Desa;
- Bahwa H. Andi Patudangi semasa hidupnya adalah seorang PNS pada Dinas Sosial sekitar tahun 1960 sampai 1970;

Hlm. 10 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya Pemohon dan kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- 2. Ir. Muh. Syahrir AR bin H. Abd. Rasyid, tempat dan tanggal lahir: Pangkabinanga, 02 Juni 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bontobila, Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - bahwa saksi adalah **keluarga** Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal orangtua Pemohon sejak saksi masih kecil, ayahnya bernama H. Andi Patudangi Kr. Pole sedangkan ibunya bernama Hj. Hariru Dg. Jintu;
  - Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon sering berkunjung ke kediaman saksi di Gowa bahkan rumah saksi dijadikan sebagai tempat singgah jika keluarga dan orangtua Pemohon hendak ke Makassar dan sering menginap beberapa hari;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Andi Patudangi hanya sekali menikah dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa salah satu di antara kedepalan anak H. Andi Patudangi Kr Pole telah meninggal dunia yakni yang bernama Kusuma Ratuwangi binti H. Andi Kr. Pole;
  - Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis meninggalnya orangtua Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat pemakaman dan yang saksi dengar orangtua Pemohon meninggal dunia karena sakit serta tidak ada unsur penganiayan;
  - Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kabupaten Takalar dan dimakamkan di Galesong;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung H. Andi Patudangi Kr Pole (kakek nenek Pemohon) telah lebih dahulu meninggal dunia dari orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek nenek Pemohon, namun saksi mendengar orangtua Pemohon ketika beliau berkunjung ke rumah saksi

Hlm. 11 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Gowa kemudian menceritakan tentang silsilah keturunannya hingga garis ke atas;

- Bahwa saksi pernah melihat gambaran silsilah keturunan Pemohon namun saksi tidak tahu jika silsilah tersebut tercatat pada kantor Desa;
- Bahwa ayah Pemohon bercerita kepada orangtua saksi karena ada silsilah keturunan saksi yang memiliki hubungan nasab dari jalur ibu Pemohon sebagai keturunan dari kerajaan Gowa;
- Bahwa saksi kenal dengan Manikkang Kr. Ngugi adalah saudara kandung H. Andi Patudangi Kr. Pole yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Manikkang Kr. Ngugi tidak pernah menikah;
- Bahwa Pekerjaan H. Andi Patudangi semasa hidupnya adalah seorang PNS pada Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya Pemohon dan kuasanya mengajukan penetapan ahli waris;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 4 Juni 2024 dan bukti surat P.1, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg.,

*Hlm. 12 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon sebagai cucu keturunan ke-8 mengajukan penetapan sebagai ahli waris dari almarhum I Malawakkang Dg. Naba b Karaeng Mampang yang telah meninggal dunia pada tahun 1775, dan dimaksudkan untuk mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan milik Pewaris sebagaimana dalam Surat Tanah Letter C Nomor 196 C Persil 133d Kelas Desa I luas 3,17 Ha yang terletak di Kuningan Kp. Jalan H. Cokong RT 10 RW. 7 Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dengan batas-batas: utara - Jl. H. Cokong, timur - Office One, Selatan - Epicentrum Tengah, barat - Jl. H. Cokong;

Hlm. 13 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pewarisan menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan harta atau hak-hak kekayaan yang seketika itu beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup menurut hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut perlu dibuktikan secara kumulatif apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 s/d bukti P.21 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 dan P.2) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg., bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan mengenai identitas Pemohon dan ahli waris dari H. Patudangi Karaeng Pole, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.21 merupakan silsilah keturunan, dan surat keterangan kematian dan ahli waris, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

*Hlm. 14 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*) sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Secara materil bukti surat tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1870, 1890 KUH Perdata dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1902 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan orangtua Pemohon (H. Andi Patudangi Kr. Pole dan Hj. Hariru Dg. Jintu) dan ahli waris H. Andi Patudangi Kr. Pole. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai trah keturunan pewaris (I Malawakang Kg. Naba b Kr. Mampang) hingga kepada orangtua Pemohon merupakan keterangan *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai silsilah keturunan Pemohon hanya mendengar cerita orangtua Pemohon (H. Andi Patudangi Kr. Pole) sampai pada kakek nenek Pemohon (Andi Noeroeng Kr.

Hlm. 15 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombong), sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 s/d P.21 secara materil sebagai bukti permulaan namun bukti-bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1902 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti P.3 s/d P.21 belum memenuhi batas minimal pembuktian dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari H. Patudangi Kr. Pole;
- Bahwa H. Patudangi Kr. Pole hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. Hariru Dg. Jintu dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Kusuma Ratuwangi telah meninggal dunia, sedangkan saudara Pemohon lainnya masih hidup;
- Bahwa pewarisan dari H. Patudangi Kr. Pole telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Tkl.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti di persidangan, secara formil pengajuan permohonan penetapan ahli waris *a quo* cacat formil karena tidak diajukan oleh seluruh ahli waris yang masih hidup dari keturunan H. Patudangi Kg. Pole atau sebagian ahli warisnya yang memberikan kuasa kepada ahli waris lainnya, hal mana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997 serta ketidaksesuaian nama orangtua pada identitas Pemohon dengan posita dan bukti surat P.2 yang membuat formulasi permohonan tidak tegas (*onduidelijk*) dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dikandung Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, penentuan ahli waris tidak dapat diterapkan secara serta-merta terhadap peristiwa kematian pewaris pada tahun 1775 terlebih proses pewarisan tersebut dan penguasaan harta warisan oleh beberapa keturunannya tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Oleh karenanya, apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang terjadi terlampaui jauh sebelum berlakunya

Hlm. 16 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 171 sampai 174 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, secara materil Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan unsur-unsur pewarisan Islam secara kumulatif berupa keadaan kematian pewaris (I Malawakkang Kr. Naba b Kr. Mampang), harta warisan dan asal-muasal perolehan pewaris (I Malawakkang Kr. Naba b Kr. Mampang) atas hartanya yang ditinggalkan, serta timbulnya hak sebagai ahli waris dan/atau tidak terhalang secara hukum dari masing-masing keturunan pewaris (I Malawakkang Kr. Naba b Kr. Mampang) hingga kepada orangtua Pemohon (H. Patudangi Kg. Pole);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah perkara *voluntair* yang dimaksudkan untuk mengurus segala harta peninggalan milik pewaris yang akan diperlukan/digunakan sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 H, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan oleh

Hlm. 17 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Bungatang, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)